



PENETAPAN

Nomor. 53/Pdt.P/2024/PN.Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

INDAH PUSPA WATI, umur 44 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Dusun Krajan Rt.001 Rw.005, Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi Prov Jawa Timur. dalam hal ini memberikan kuasa kepada ADI CAHYONO, S.H., S.Sos., M.H., CPM., CPA.Rb., CP.Li adalah Advokat yang beralamat di Jl. Raya Kedungliwung No.212, Desa Kemiri, Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan surat Kuasa tanggal, 20 Mei 2024, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi Kelas 1A, tanggal 21 Mei 2024, Nomor.364/HK/V/2024/PN Byw, selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta alat-alat bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 21 Mei 2024 yang telah di terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 22 Mei 2024 di bawah Register Nomor : 53/Pdt.P/2024/PN.Byw mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa INDAH PUSPA WATI dengan HARI WIYONO, pada tanggal 1 Juni 2004 telah melaksanakan perkawinan secara sah dan dicatatkan di DINAS DUKCAPIL KABUPATEN BANYUWANGI sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 173/2004;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama RADITYA AJI GUMILANG, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Banyuwangi, tanggal 10 Maret 2005;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 53 / Pdt.P / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan berjalannya waktu INDAH PUSPA WATI dengan HARI WIYONO, telah melangsungkan Perceraian pada tanggal 29 Juli 2008 dicatatkan di DINAS DUKCAPIL KABUPATEN BANYUWANGI sesuai dengan Akta Cerai Nomor 44/2008;
- Bahwa INDAH PUSPA WATI pada tanggal 29 Mei 2012 melangsungkan Perkawinan yang ke 2 (dua) kalinya dengan Pria Idamannya Bernama BAYU HARDIANTO dicatatkan di DINAS DUKCAPIL KABUPATEN BANYUWANGI sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 3510.KW.29052012.0004;
- Bahwa semasa perkawinannya INDAH PUSPA WATI dengan BAYU HARDIANTO mempunyai 2 (dua) anak Bernama 1. DWILARAS BAYU NARAYANA lahir di Banyuwangi, pada tanggal, 28 Desember 2012, 2. NARENDRA BAYU BAGASKARA lahir di Banyuwangi, pada tanggal 16 Agustus 2017;
- Bahwa RADITYA AJI GUMILANG memiliki sebidang tanah terletak di Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 06138, NIB No. 12.37.01.02.1.06138, Surat Ukur No. 04055/Pesanggaran/2021, tanggal 24/07/2021, Luas 638 M2, tertulis atas Nama Pemegang Hak RADITYA AJI GUMILANG;
- Bahwa Pemohon adalah Orang Tua Kandung (Ibu) dari RADITYA AJI GUMILANG;
- Bahwa sebidang tanah tersebut diatas Perolehannya adalah Harta Bawaan (Asal) dari INDAH PUSPA WATI, yang didapat dari orang tua kandung Bernama MISDI HADI SANTOSO (Bapak) dan TATIK YULIANAH (Ibu);
- Bahwa oleh karena Pemohon sebagai orang tua (Ibu) kandung dari RADITYA AJI GUMILANG, maka sepantaslah Pemohon mewakili anaknya untuk menandatangani proses Jual Beli (Peralihan Hak);
- Bahwa Pemohon dan anak Pemohon berkeinginan untuk menjual tanah tersebut untuk kepentingan Pendidikan serta untuk kebutuhan lainnya;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon masih dibawah umur, maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 53 / Pdt.P / 2024 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Banyuwangi untuk memberikan kepada Pemohon dan anak Pemohon guna menjual tanah tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi, kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon dengan memanggil Pemohon dalam Persidangan, setelah memeriksa bukti-bukti yang Pemohon ajukan berkenan pula memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon bertindak untuk dan atas nama anak Pemohon yang bernama RADITYA AJI GUMILANG untuk mewakili, mengurus dan menandatangani segala Surat-surat yang berhubungan dengan proses Jual-Beli (Peralihan Hak) dihadapan Notaris PPAT/PPATS atas sebidang tanah yang terletak di Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 06138, NIB No. 12.37.01.02.07689, Surat Ukur No. 04055/Pesanggaran/2021 tanggal 24-07-2021, Luas 638 M2. Atas nama Pemegang Hak RADITYA AJI GUMILANG;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan didampingi Kuasa Hukumnya, dan setelah isi Surat Permohonannya tersebut dibacakan, Pemohon menerangkan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya Pemohon dalam persidangan mengajukan surat-surat bukti tertulis berupa foto copynya yang telah dibubuhi materai secukupnya dan setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, adapun surat-surat bukti tersebut ditandai P.I. s/d P.8, yaitu sebagai berikut ;

1. Foto Foto copy Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2024, atas nama Raditia Aji Gumilang, diberi tanda P – 1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Raditya Aji Gumulang, diberi tanda P – 2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor.18388/II/2007/05, tanggal 11 September 2007, atas nama Raditya Aji Gumilang, diberi tanda P – 3 ;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 53 / Pdt.P / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk(KTP) atas nama Indah Puspa Wati, diberi tanda P – 4 ;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Bayu Hardianto, diberi tanda P – 5 ;
6. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor.3510012506120013, atas nama kepala keluarga Bayu Hardianto, diberi tanda P – 6 ;
7. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor.3510-KW-29052012.004, atas nama pasangan suami istri Bayu Hardianto dengan Indah Puspa Wati, diberi tanda P – 7 ;
8. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor.06138/Desa Pesanggaran, seluas 638 M2, atas nama Raditya Aji Gumilang, diberi tanda P – 8 ;

Menimbang, bahwa di Persidangan Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan dilakukan dibawah sumpah, saksi-saksi tersebut telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Andrian Budi Prasetyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga karena Pemohon sebagai kakak kandung;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ingin menjual tanahnya yang atas nama Anaknya Raditya Aji Gumilang;
 - Bahwa tanah tersebut dulunya punya Bapak saksi dan Pemohon, lalu sama bapak tanah tersebut diwariskan kepada Pemohon dan diatas Namanya anak Pemohon;
 - Bahwa sebelumnya Pemohon sudah menikah dan mempunyai anak bernama Raditya dan kemudian bercerai dan Pemohon menikah kembali dengan Bayu Hardianto ;
 - Bahwa dalam perkawinannya yang sekarang dengan Bayu Hardianto, Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa tanah tersebut diperoleh Pemohon bukan dari Gono gini suami yang pertama maupun yang Kedua, melainkan dapat waris dari orang tuanya/orang tua saksi;
 - Bahwa setahu saksi tanah tersebut dijual karena akan digunakan usaha sama anaknya Pemohon yang bernama Raditya Aji Gumilang;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 53 / Pdt.P / 2024 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut sudah ada pembelinya dengan harga Rp.328.000.000,00
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian menjual karena anak Pemohon belum cukup umur yaitu belum berusia 21 tahun
2. Sutono Birlawan, Andrian Budi Prasetyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga, baik karena keturunan maupun perkawinan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebnagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ingin menjual tanahnya yang atas nama Anaknya Raditya Aji Gumilang;
 - Bahwa tanah tersebut diperoleh Pemohon dari orang tua Pemohon yang bernama Pak Misdi Hadi Santoso
 - Bahwa sebelumnya Pemohon sudah menikah dan mempunyai anak bernama Raditya dan kemudian bercerai dan Pemohon menikah kembali dengan Bayu Hardianto ;
 - Bahwa dalam perkawinannya yang sekarang dengan Bayu Hardianto, Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa tanah tersebut diperoleh Pemohon bukan dari Gono gini suami yang pertama maupun yang Kedua, melainkan dapat waris dari orang tuanya/orang tua saksi;
 - Bahwa setahu saksi tanah tersebut dijual karena akan digunakan usaha sama anaknya Pemohon yang bernama Raditya Aji Gumilang;
 - Bahwa tanah tersebut sudah ada pembelinya dengan harga Rp.328.000.000,00 ;
 - Bahwa pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk menjual tanah, karena anak Pemohon belum cukup umur yaitu 21 tahun
3. Bayu Hardianto, Andrian Budi Prasetyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga, karena Pemohon sebagai istri saksi;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 53 / Pdt.P / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ingin menjual tanahnya yang atas nama Anaknya Raditya Aji Gumilang;
 - Bahwa tanah tersebut diperoleh Pemohon dari orang tua Pemohon yang bernama Pak Misdi Hadi Santoso
 - Bahwa sebelumnya Pemohon sudah menikah dan mempunyai anak bernama Raditya dan kemudian bercerai dan Pemohon menikah kembali dengan Bayu Hardianto ;
 - Bahwa dalam perkawinannya yang sekarang dengan Bayu Hardianto, Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa tanah tersebut diperoleh Pemohon bukan dari Gono gini suami yang pertama maupun yang Kedua, melainkan dapat waris dari orang tuanya/orang tua saksi;
 - Bahwa setahu saksi tanah tersebut dijual karena akan digunakan usaha sama anaknya Pemohon yang bernama Raditya Aji Gumilang;
 - Bahwa tanah tersebut sudah ada pembelinya dengan harga Rp.328.000.000,00 ;
 - Bahwa pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk menjual tanah, karena anak Pemohon belum cukup umur yaitu 21 tahun
- Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain dan mohon agar Permohonannya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini yang untuk menyingkat uraian penetapan ini di anggap termuat dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Surat-surat bukti dan keterangan para saksi, maka telah di peroleh fakta-fakta hukum, yaitu :

- Bahwa benar, Indah Puspa Wati dengan Hari Wiyono, pada tanggal 1 Juni 2004 telah melangsungkan perkawinan secara sah dan dicatatkan di Dinas Dukcapil Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 173/2004;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 53 / Pdt.P / 2024 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Raditya Aji Gumilang, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Banyuwangi, tanggal 10 Maret 2005;
- Bahwa benar, dengan berjalannya waktu Indah Puspa Wati dengan Hari Wiyono, telah melangsungkan Perceraian pada tanggal 29 Juli 2008 dicatatkan di Dinas Dukcapil Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan Akta Cerai Nomor 44/2008;
- Bahwa benar, Raditya Aji Gumilang memiliki sebidang tanah terletak di Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 06138, NIB No. 12.37.01.02.1.06138, Surat Ukur No. 04055/Pesanggaran/2021, tanggal 24/07/2021, Luas 638 M2, tertulis atas Nama Pemegang Hak Raditya Aji Gumilang;
- Bahwa benar, sebidang tanah tersebut diatas Perolehannya adalah Harta Bawaan (Asal) dari Indah Puspa Wati, yang didapat dari orang tua kandung Bernama Misdi Hadi Santoso (Bapak) dan Tatik Yulianah (Ibu);
- Bahwa benar, Pemohon adalah Orang Tua Kandung (Ibu) dari Raditya Aji Gumilang;
- Bahwa benar, karena Pemohon sebagai orang tua (Ibu) kandung dari Raditya Aji Gumilang, maka sepantaslah Pemohon mewakili anaknya untuk menandatangani proses Jual Beli (Peralihan Hak);

Menimbang, bahwa perihal permohonan Pemohon agar mendapatkan ijin guna untuk mewakili, mengurus dan menandatangani segala Surat-surat yang berhubungan dengan proses Jual-Beli (Peralihan Hak) dihadapan Notaris PPAT/PPATS atas sebidang tanah yang terletak di Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 06138, NIB No. 12.37.01.02.07689, Surat Ukur No. 04055/Pesanggaran/2021 tanggal 24-07-2021, Luas 638 M2. Atas nama Pemegang Hak RADITYA AJI GUMILANG, Hakim akan mempertimbangkannya dibawah ini

Menimbang, bahwa anak yang dimaksud diatas adalah anak yang belum dewasa atau masih dibawah umur ;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 53 / Pdt.P / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 dikatakan belum dewasa atau di bawah umur adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan belum menikah ;

Menimbang, bahwa menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 345 dikatakan jika salah satu orang tua meninggal dunia, demi hukum orang tua yang hidup terlama dengan sendirinya menjadi wali dari anak-anaknya atau yang dikenal dengan Perwalian menurut undang-undang (*wettelijke voogdij*) ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada ayat (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan ayat (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas pengadilan berpendapat beralasan hukum dan patut dikabulkan permohonan Pemohon bertindak untuk dan atas nama anak Pemohon yang masih belum dewasa bernama Raditya Aji Gumilang, laki-laki, lahir banyuwangi tanggal 10 Maret 2005, mendapatkan ijin guna untuk mewakili, mengurus dan menandatangani segala Surat-surat yang berhubungan dengan proses Jual-Beli (Peralihan Hak) dihadapan Notaris PPAT/PPATS atas sebidang tanah yang terletak di Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 06138, NIB No. 12.37.01.02.07689, Surat Ukur No. 04055/Pesanggaran/2021 tanggal 24-07-2021, Luas 638 M2. Atas nama Pemegang Hak Raditya Aji Gumilang ;

Menimbang, bahwa akibat hukum dari segala perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh Pemohon tersebut adalah merupakan tanggung jawab dari Pemohon sendiri;;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat biaya yang timbul dalam permohonan ini, maka Pemohon dibebankan untuk membayar segala biaya-biaya tersebut;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 53 / Pdt.P / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dan Pasal 330 KUHPdata segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Indah Puspa Wati), bertindak untuk mewakili, mengurus dan menandatangani segala Surat-surat yang berhubungan dengan proses Jual-Beli (Peralihan Hak) dihadapan Notaris PPAT/PPATS atas sebidang tanah yang terletak di Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 06138, NIB No. 12.37.01.02.07689, Surat Ukur No. 04055/Pesanggaran/2021 tanggal 24-07-2021, Luas 638 M2. Atas nama Pemegang Hak Raditya Aji Gumilang ;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Rabu tanggal 05 Juni 2024, oleh Firlando, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini. Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Soeprijadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon secara persidangan elektronik (e-litigasi), telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Soeprijadi, S.H.

Firlando, S.H.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 53 / Pdt.P / 2024 / PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Ongkos Panggilan	: Rp. 10.000,-
2. Redaksi	: Rp. 10.000,-
3. Materai	: Rp. 10.000,-
4. Sumpah saksi	: Rp. 40.000,-
5. PNBP / Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
6. ATK	: <u>Rp. 75.000,-</u>
J u m l a h	: Rp.175.000,-

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 53 / Pdt.P / 2024 / PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)